

RINGKASAN

**Askari Guna Siregar PENEGRAKAN HUKUM JARIMAH MAISIR
NIM 227410101002 PADA KEGIATAN PACUAN KUDA
BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI
KABUPATEN ACEH TENGAH**

(Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H dan Muhammad Hatta S.H., LL.M, Ph.D)

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur secara jelas mengenai tindak pidana maisir/perjudian. Qanun Jinayat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap perjudian. Jarimah maisir/perjudian terus terjadi pada setiap kegiatan pacuan kuda di kabupaten Aceh Tengah. Namun, pada kenyataannya proses pemberian sanksi atau penangkapan pelaku jarimah maisir pada kegiatan pacuan kuda tidak dilakukan oleh penegak hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum, kendala dan upaya yang djlakukan dalam pelaksanaan ketentuan tentang maisir pada Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer karena merupakan penelitian yuridis empiris melalui wawancara dengan responden dan informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap jarimah maisir belum terlaksana sesuai Qanun Jinayat, dimana penegakan hukum terhadap pelaku jarimah maisir diberikan sanksi cambuk dan denda. Kendala penegakan hukum yang dilakukan oleh WH dan Kepolisian Resor Aceh Tengah yaitu pada konteks struktur hukum, kurangnya personil. Kendala lainnya adalah pada budaya hukum atau kesadaran masyarakat terhadap larangan jarimah maisir pada Qanun Jinayat masih rendah, sehingga implementasi substansi hukum dalam Qanun Jinayat masih belum optimal. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap jarimah maisir pada kegiatan pacuan kuda pada saat ini hanya pada upaya preventif. Diantaranya yaitu WH, memberikan sosialisasi dan himbauan serta penguatan kerjasama antar penegak hukum dalam mengamankan kegiatan pacuan kuda.

Disarankan kepada Wilayatul Hisbah dan Kepolisian Resor Aceh Tengah perlu memperkuat kerjasama dalam penegakan hukum maisir pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah. Kepada Bupati Aceh Tengah dan Kepala WH untuk dapat menambah personil WH yang bertugas pada kegiatan pacuan kuda. Selain itu, kepada Bupati dan DPRK Aceh Tengah disarankan untuk merancang peraturan bupati/perda yang mengintegrasikan larangan maisir dengan kegiatan pacuan kuda, agar tradisi ini bebas dari praktik maisir.

Kata Kunci: Maisir, Qanun Jinayat, Pacuan Kuda

SUMMARY

Askari Guna Siregar THE ENFORCEMENT OF JARIMAH MAISIR
NIM 227410101002 LAW IN HORSE RACING ACTIVITIES BASED
ON QANUN ACEH NUMBER 6 OF 2014 ON
JINAYAT LAW IN CENTRAL ACEH REGENCY

(Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H dan Muhammad Hatta S.H., LL.M, Ph.D)

Qanun Aceh Number 6 of 2014 on Jinayat Law explicitly addresses the criminal offense of maisir (gambling). This Qanun serves as the foundational legal framework for law enforcement agencies to combat gambling activities. Nonetheless, incidents of jarimah maisir persist during horse racing events in Central Aceh Regency. In practice, however, the enforcement of sanctions or arrests of perpetrators of jarimah maisir at these events is not carried out by law enforcement officials.

This study aims to explore and analyze the enforcement mechanisms, challenges, and efforts associated with the implementation of the maisir provisions in the Jinayat Qanun during horse racing activities in Central Aceh Regency. This research employs a qualitative methodology with an empirical juridical approach. The primary data sources for this study are gathered through interviews with respondents and informants.

The findings reveal that the enforcement of laws against jarimah maisir has not been executed in alignment with the Jinayat Qanun, which prescribes sanctions such as flogging and fines for offenders. The obstacles faced by Wilayatul Hisbah (WH) and the Aceh Tengah Police include limitations in the legal structure, particularly a shortage of personnel. Additionally, there is a cultural challenge, as public awareness and adherence to the prohibitions of jarimah maisir under the Jinayat Qanun are still insufficient, leading to suboptimal implementation of the legal provisions. Currently, law enforcement efforts against jarimah maisir in horse racing events are predominantly preventive. These efforts include WH's initiatives to provide socialization, advisories, and enhance inter-agency cooperation to ensure the security of horse racing activities.

It is recommended that Wilayatul Hisbah and the Aceh Tengah Police Resort strengthen their cooperation in enforcing the maisir laws during horse racing activities in Central Aceh Regency. The Regent of Central Aceh and the Head of WH are advised to increase the number of WH personnel assigned to horse racing events. Additionally, it is suggested that the Regent and the Regional People's Representative Council (DPRK) of Central Aceh draft regulations that integrate the prohibition of maisir with horse racing activities to ensure that this tradition remains free from gambling practices.

Keywords: *Maisir, Qanun Jinayat, Horse Racing*